



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxx, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxx 29 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxx, Kelurahan xxxxx Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;

melawan

Xxxxxx, NIK -, tempat dan tanggal lahir, xxxxx 09 Juli 1973, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan -, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxx Kecamatan xxxx, Kabupaten Pamekasan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 15 Nopember 2021 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam di bawah Register Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 15 Nopember 2021 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan/dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Desember 2009, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten PPU, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan shigat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya: Selanjutnya Saya membaca sighth taklik atas istri saya sebagai berikut: 1) Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut, 2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya, 3) Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya 4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya... sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri dan tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi pertengkaran dan perselisihan;
5. Bahwa kemudian pada tanggal 31 Desember tahun 2015 Penggugat Pamit kepada Tergugat untuk kembali ke Petung setelah sebelumnya menetap di Madura, karena alasan keamanan nyawa dan kesehatan Penggugat dan anak Bawaan Penggugat sehingga Penggugat ijin pamit untuk kembali ke Petung, dan setelah itu antara Pengugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berjalan selama Hampir 7 (tujuh) tahun dan selama itu pula tidak ada hubungan baik lahir maupun batin antara Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Penggugat dengan Tergugat berpisah, ada usaha dari pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat untuk mendamaikan namun tidak berhasil;
7. Bahwa 3 (tiga) tahun yang lalu diketahui Tergugat juga sudah menikah dengan Perempuan lain di Madura;
8. Bahwa dengan adanya hal tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
9. Bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik pada poin (1), (2) dan poin (4), yang bunyinya Pada Poin (1) "Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut", poin (2) "atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya; dan Poin 4 "atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama enam bulan lamanya";
10. Bahwa atas pelanggaran sumpah taklik oleh Tergugat tersebut, Penggugat keberatan dan tidak ridah dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat telah melanggar Sumpah Taklik Talak;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxxx) dengan iwadl Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Tergugat tidak

Hal. 3 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa dalam surat panggilan sidang Nomor 371/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 10 Desember 2021 telah diberitahukan bahwa Tergugat dapat menjawab gugatan Penggugat secara lisan atau tertulis di muka persidangan, namun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxx tanggal 15 Nopemebr 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara. Bermeterai cukup dan distempel pos. Telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxtanggal 15 Nopember 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara. Bermeterai cukup dan distempel pos. Telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara. Bermeterai cukup dan distempel pos. Telah dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;

B. Bukti Saksi

Bahwa Penggugat juga menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. xxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxx Kecamatan xxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
 - bahwa saksi sebagai ipar Penggugat sejak tahun 2007 dan mengenal Tergugat bernama xxxx. Saksi pernah bertemu dengan Tergugat satu kali di Penajam dan yang memperkenalkan adalah Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Madura;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak empat tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat yang pergi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri jualan online;
 - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya kumpul kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. xxxx, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxx xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
 - bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat dan mengenal Tergugat hanya melalui video call. Saat Penggugat tinggal bersama Tergugat di Madura, Penggugat pernah video call dengan saksi, dan di situlah saksi melihat wajah Tergugat;
 - bahwa sejak lima tahun lalu Penggugat pulang ke Penajam tanpa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah kirim nafkah sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat bekerja sendiri sebagai pedagang;
 - bahwa Penggugat bercerita kepada saksi bahwa ia bertengkar dengan anak bawaan dari Tergugat di Madura, sehingga Penggugat memilih pulang ke Penajam;
 - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya kumpul kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
3. xxxx, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan xxxx Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur:
- bahwa saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat dan mengenal Tergugat bernama Hafiluddin. Saksi pernah bertemu dengan Tergugat saat Penggugat dan Tergugat menikah di Penajam;
 - bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Petung, Penajam, lalu pindah ke Madura;
 - bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Penggugat yang pergi pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah kirim nafkah kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya Penggugat bekerja sendiri jualan online;
 - bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya kumpul kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan semula dan memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Penajam agar menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 6 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Bahwa di muka persidangan Penggugat menyatakan tidak ridla atas sikap Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, tidak memberikan nafkah wajib serta tidak memedulikan Penggugat. Oleh karenanya, Penggugat telah membayar uang sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tentang domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 jo. Pasal 1888 KUHPdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat sebagai penduduk resmi di wilayah Kabupaten Penajam sehingga berhak mengajukan gugatan perceraian ke

Hal. 7 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Penajam dan karenanya Pengadilan Agama Penajam berwenang secara relatif memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jls. Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.3 maka berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil / kuasanya yang sah, oleh karenanya sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Penggugat

Hal. 8 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberikan penasihatannya supaya mengurungkan maksudnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan dapat diputus tanpa kehadirannya (*verstek*);

Menimbang, bahwa di samping Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan. Oleh karenanya, Tergugat dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya pula dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, maka majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Goven* (RBg) jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jjs. Pasal 1888 KUHP data alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3 terbukti bahwasannya sesudah akan nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagai berikut:
Sewaktu-waktu saya :

1. Meninggalkan isteri saya tersebut dua tahun berturut-turut;

Hal. 9 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan/ jasmani isteri saya itu;
4. Atau saya membiarkan (tidak mempedulikan) isteri saya itu enam bulan lamanya;

Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada pengadilan Agama atau kepada petugas yang diberi hak untuk mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadl (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk menerima uang 'iwadl (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk keperluan ibadah sosial";

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, Majelis Hakim juga berpedoman pada ketentuan Pasal 309 R.Bg. dengan memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan ternyata bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dihubungkan dengan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, diperoleh fakta bahwa sejak Tahun 2015 berturut-turut hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali, selama itu pula Tergugat

Hal. 10 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan nafkah, serta tidak memedulikan Penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dibantu orang tuanya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa shighat taklik talak Tergugat angka 1, 2 dan 4 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menyatakan tidak ridla dan telah membayar uang iwadl sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat jatuhnya talak dari Tergugat, oleh karenanya gugatan Penggugat telah bersifat pasti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut tersebut diatas, maka alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri. Apabila unsur ikatan bathin itu sudah tidak ada lagi maka pada hakikatnya ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia tidak tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuannya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dan Tergugat. Sedangkan

Hal. 11 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34:

واوفوا بالعهد ان العهد كان مسولا

Artinya : *"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya";*

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut juga relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

- Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan";*

- Kitab Syarkawi 'Ala at-Tahrir juz II halaman 309 berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *"Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya keadaannya tersebut sesuai dengan bunyi lafadznya";*

- Dalil dari kitab *Ahkam Al qur'an*, jilid II halaman 405 sebagai berikut:

المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له من دعى الى
حاكم من حكام

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.";*

Hal. 12 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karenanya Majelis Hakim bersepakat untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* dan menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (Xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx) dengan iwadh sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Daru Halleila, S.H.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP Rp. 60.000,00

Hal. 14 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	650.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	770.000,00

(Tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Put. Nomor 320/Pdt.G/2021/PA.Pnj